

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang Menyebabkan Harta Warisan Tersebut dijual oleh Saudara Tiri, Realitas kasus penjualan harta warisan yang terjadi di Desa Kalang Anyar banyak dialami oleh masyarakat. Hal ini diakibatkan banyaknya biaya kebutuhan hidup sehari-hari dan juga untuk melunasi hutang-piutang. Kasus ini terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat terkait pembagian harta warisan dan harta waris yang tidak segera dilaksanakan mengakibatkan beberapa para ahli waris menjual harta warisan tersebut. Padahal harta waris yang belum dibagikan kepada para ahli waris yang berhak masih merupakan harta bersama para ahli waris, akan tetapi bukan berarti salah satu ahli waris berhak menguasai seluruh harta waris tersebut. Maka dari itu harta waris yang belum dibagi ini harus segera dibagikan kepada ahli waris yang berhak, karena ditakutkan ada salah penggunaan terhadap harta waris tersebut sehingga mengambil hak orang lain baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

2. Dampak Harta Warisan Yang Telah Dibagikan Dan Dijual AnakTiri di Di Desa Kalang Anyar Kecamatan Labuan, Dari data yang diperoleh banyaknya kebutuhan hidup yang harus terpenuhi dan juga akibat adanya hutang piutang yang menjadi penyebab beliau menjual harta warisan walaupun ahli waris lainnya tidak setuju dikarenakan orang tua atau pewaris masih hidup. Harta waris yang dijual berupa tanah perkebunan. Tidak hanya itu, pernah terlilit hutang dan akhirnya memilih untuk menjual rumah pribadi milik beliau dimana tanah tempat rumah tersebut merupakan hasil dari pemberian orang tua. Dari data yang diperoleh bahwa harta warisan yang telah dijual beliau yaitu satu petak tanah persawahan. Masyarakat desa kalanganyar menjual harta warisan yang telah ditentukan bagiannya kepada beliau karena ingin membeli tanah perkebunan yang lebih luas untuk membangun sebuah usaha. Dari data yang diperoleh bahwa adiknya hendak menjual rumah pemberian orang tua beliau kepada adiknya. Alasan adik tersebut untuk menjual rumah tersebut karena telah diberikan kepadanya dan akan digunakan untuk melunasi cicilan motor, untuk membayar biaya sekolah anak, dan untuk menyambung hidup. Akan tetapi para ahli waris lainnya tidak

setuju dengan alasan bahwa itu adalah rumah warisan orang tua dan tidak untuk dijual. Sehingga sampai saat ini terjadi konflik diantara keluarga.

3. Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Mengenai Harta Warisan Yang Telah Dibagikan Dan DiJual Anak Tiri di Di Desa Kalang Anyar Kecamatan Labuan, Akibat hukum dari penggunaan harta waris yang belum dibagikan adalah tidak sahnya ketika harta tersebut dijual oleh salah satu pihak ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lain. Seperti dalam KHI Pasal 188 menyatakan para ahli waris baik secara bersama-sama atau perorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris lainnya untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak setuju dengan permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan agama untuk dilakukan pembagian harta warisan. Jika salah satu ahli waris tidak setuju dapat mengajukan gugatan atas dasar melanggar perbuatan hukum dan juga dapat dikenakan sanksi pidana penjara selama empat tahun. Dan seperti dalam KUH Perdata bahwa Pasal 1471 BW menyatakan bahwa jual beli barang orang lain adalah batal dan serta secara eksplisit menyangkut

pasal 1083 BW yang pada intinya bahwa setiap ahli waris dianggap seketika menggantikan si pewaris dalam hal barang-barang yang dibagikan kepadanya. Akibat hukum dari perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang cacat hukum karena tidak memenuhi syarat-syarat dari jual beli. Sehingga jual beli tersebut batal demi hukum.

B. Saran

1. Diharapkan kepada keluarga yang ditinggalkan oleh pewaris yang meninggalkan harta warisan maka laksanakan segera pembagian harta waris tersebut dan jangan sampai ditunda, sebab pelaksanaan pembagian warisan itu wajib hukumnya berdasarkan asas kewarisan yakni asas *ijbari*.
2. Untuk para ahli waris hendaknya berfikir ulang dalam melakukan suatu tindakan yang akan dilakukan terhadap harta waris yang belum dibagikan tersebut sebelum terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan akibat hukum.